



PUTUSAN

Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PADANG PANJANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK. 130517 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kota

Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email feXXXXXXXX6@gmail.com.

PENGGUGAT.

melawan

TERGUGAT, NIK. 321 [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kelurahan Karawang Wetan,

Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang,
Provinsi Jawa Barat.

TERGUGAT.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah membaca laporan hasil mediasi dari Mediator;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Juli 2023 telah mengajukan gugatan Cerai, yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Padang Panjang, dengan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP, tanggal 13 Juli 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang menikah di Masjid Islamic Centre Padang Panjang, pada tanggal XXXXXXXXXXXX, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, pada tanggal XXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah kontrakan di [REDACTED] Kota Padang Panjang, sampai berpisah;
3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat, telah bergaul sebagai suami isteri, namun tidak dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis sekitar 2 hari, dan setelah itu mulai kurang rukun dan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:
 - 4.1. Watak keras dan egois Tergugat mulai tampak, Tergugat sering bersikap sesuka hati Tergugat dan Tergugat sering tidak bisa menerima masukan dari Penggugat demi kebaikan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah ketika ada masalah dengan Penggugat dan pulang sesuka hati Tergugat tanpa ada penyelesaian masalah yang ada sebelumnya;
 - 4.2. Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat dalam keseharian berumah tangga;
 - 4.3. Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan istri Tergugat;
 - 4.4. Tergugat tampak tidak senang dengan anak Penggugat.

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 7 September 2022, disebabkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semakin memburuk, dan pada tanggal 7 September 2022 ini terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat yang baru saja beberapa hari selesai di kuret dan anak Penggugat pun dalam kondisi sakit, sedangkan di waktu Penggugat di kuret tersebut Tergugat tidak peduli dengan kondisi Penggugat, Tergugat tidak ikut merawat Penggugat, Tergugat malah berkomunikasi di luar batas dengan mantan istri Tergugat dengan alasan kebutuhan biologis Tergugat tidak dipenuhi, hingga Penggugat pun menemukan foto tidak pantas Tergugat dan mantan istri Tergugat, dan setelah pertengkaran tersebut Tergugat mengemasi pakaian Tergugat dan pergi meninggalkan rumah dengan membawa buku nikah dan Tergugat mengatakan akan menceraikan Penggugat. Dan semenjak itu keberadaan Tergugat tidak diketahui lagi dan Penggugat dan Tergugat putus komunikasi, dan barulah sekitar bulan Maret 2023 Tergugat mulai ada menghubungi Penggugat dan Tergugat mengirimkan uang nafkah kepada Penggugat dan Tergugat ada melakukan upaya untuk berdamai dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak mau mengikuti saran Penggugat agar masalah ini diselesaikan dengan melibatkan keluarga Penggugat terlebih dahulu;
6. Bahwa semenjak kepergian Tergugat pada tanggal 7 September 2022 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sekitar 10 bulan;
7. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ini belum ada dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga;
8. Bahwa berdasarkan uraian permasalahan diatas sekarang Penggugat berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Tergugat, oleh karena itu Penggugat memutuskan akan bercerai dari Tergugat menurut peraturan hukum yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Padang Panjang C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat ini, serta memberikan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang sendiri menghadap ke persidangan, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi kehendak Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat agar terlebih dahulu menjalani proses mediasi, dan berdasarkan laporan dari mediator tertanggal 22 Agustus 2023, dalam proses mediasi dengan mediator Rifazul Azdmi, S.H.I. yang dilaksanakan sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023 akan tetapi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal menjelaskan tentang hak dan kewajiban para pihak terkait persidangan secara elektronik dan pertanyaan Hakim Tunggal, Tergugat menyatakan telah memahami penjelasan tersebut, namun Tergugat tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik, maka pemeriksaan perkara ini dilakukan dengan prosedur hybrid;

Menimbang, bahwa setelah sidang ditunda untuk mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga persidangan secara hybrid tidak dapat dilaksanakan, oleh karena itu sidang dilanjutkan dengan prosedur biasa;

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Hakim Tunggal membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena setelah sidang ditunda untuk mediasi, Tergugat tidak hadir lagi di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Surat

Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Padang Panjang Timur, Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat Nomor XXXXXXXXXXXX tanggal XXXXXXXXXXXX. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan di-nazegelen, telah diteliti, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P, diparaf dan diberi tanggal;

Bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut, tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena tidak datang menghadap ke persidangan;

B. Saksi

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, saksi adalah teman Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat, Tergugat dan Penggugat adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di kampung di Kelurahan Silaing Atas, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang hingga berpisah;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang harmonis hanya sebentar, seminggu setelah menikah sering terjadi pertengkaran, sehingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat dari cerita Penggugat dan Tergugat kepada saksi karena Penggugat dan Tergugat sering mengadu kepada saksi;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi, nafkah tidak ada diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga. Masalah lain yang saksi ketahui bahwa Tergugat kurang perhatian kepada Penggugat dan Tergugat mempunyai watak yang keras. Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Tergugat masih berhubungan dengan mantan istrinya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi. Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak serumah lagi, yang sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa pihak keluarga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, saksi juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir [REDACTED]

[REDACTED]
[REDACTED]

[REDACTED] Kota Padang Panjang, Provinsi Sumatera Barat, saksi adalah teman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat bernama Penggugat, saksi adalah teman Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat bernama Tergugat panggilan XXXXXXXX, Tergugat dan Penggugat adalah suami dan istri yang telah melangsungkan pernikahan sekitar tahun 2021;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga setelah menikah di kampung di Kelurahan Silaing Atas, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang hingga berpisah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat yang harmonis hanya 3 (tiga) bulan, kemudian mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga akhirnya berpisah;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, setelah bertengkar Tergugat merajuk dan pergi meninggalkan Penggugat. Tergugat juga sering ke rumah saksi setelah bertengkar dan mengadukan masalahnya kepada saksi;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah nafkah, Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga. Tergugat kurang perhatian kepada anak sambung Tergugat dan Tergugat juga suka merajuk. Penggugat sering membujuk Tergugat melalui telepon karena setelah bertengkar Tergugat langsung pergi. Tergugat masih berhubungan dengan mantan istrinya, sehingga ini menjadi pemicu masalah antara Penggugat dan Tergugat. Terakhir Tergugat tidak ada lagi memberikan kabar kepada Penggugat dan Tergugat tidak bisa dihubungi lagi oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang tidak serumah lagi. Penggugat dan Tergugat telah berpisah dan tidak serumah lagi, yang sampai sekarang telah berlangsung selama lebih kurang 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh keluarga dan saksi juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan ini;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa kesimpulan Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah terkait perkawinan yang tercatat pada Kantor Urusan Agama, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut (*absolute competentie*) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Padang Panjang, yang termasuk yurisdiksi relatif Pengadilan Agama Padang Panjang, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Padang Panjang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuatkan dengan bukti surat yang diajukan Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, telah ternyata bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga dengan demikian Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan dan kapasitas hukum untuk menjadi pihak dalam perkara ini (*persona legal standing in judicio*), karenanya Penggugat mempunyai kualitas untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa bidang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar tidak bercerai dan rukun kembali dengan Tergugat dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Hakim Tunggal telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Rifazul Azdmi, S.H.I., Hakim Pengadilan Agama Padang Panjang, sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 22 Agustus 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak dapat dilaksanakan. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* terdaftar secara elektronik pada *e-court*, yang selanjutnya perkara akan diperiksa dan disidangkan melalui proses

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e-litigasi, sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik yang menyatakan bahwa persidangan secara elektronik dilaksanakan atas persetujuan Penggugat dan Tergugat setelah proses mediasi dinyatakan tidak berhasil. Terhadap hal tersebut, ternyata Tergugat menyatakan keberatan sehingga persidangan dilaksanakan secara hybrid, namun setelah sidang ditunda untuk mediasi, Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karenanya, maka persidangan dilanjutkan dengan prosedur beracara seperti biasa;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan bagi Penggugat dalam mengajukan gugatan Cerai adalah dikarenakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis sekitar 2 hari, dan setelah itu mulai kurang rukun dan kurang harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Watak keras dan egois Tergugat mulai tampak, Tergugat sering bersikap sesuka hati Tergugat dan Tergugat sering tidak bisa menerima masukan dari Penggugat demi kebaikan Tergugat dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah ketika ada masalah dengan Penggugat dan pulang sesuka hati Tergugat tanpa ada penyelesaian masalah yang ada sebelumnya. Tergugat sering tidak jujur kepada Penggugat dalam keseharian berumah tangga. Tergugat sering membanding-bandingkan Penggugat dengan mantan istri Tergugat. Tergugat tampak tidak senang dengan anak Penggugat, atau sebagaimana yang termuat di dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena Tergugat tidak hadir ke persidangan setelah penundaan proses mediasi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa hakim menilai alasan perceraian yang dijadikan dasar gugatan Penggugat mengacu pada ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan “*antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini adalah mengenai bidang perceraian yang dinilai penting untuk ditemukan kebenaran materilnya, dan untuk lebih meyakinkan Hakim Tunggal atas dalil-dalil gugatan Penggugat, maka sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Hakim Tunggal berpendapat Penggugat diwajibkan untuk mengajukan bukti-bukti yang dapat mendukung dalil-dalil posita dan petitum gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat (P) yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Hakim Tunggal menilai bahwa oleh karena bukti surat-surat tersebut telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 serta telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, sehingga telah memenuhi persyaratan formil dan karenanya dapat diterima sebagai alat-alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat (P) merupakan akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, setelah diteliti oleh Hakim ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 285 R.Bg., oleh karena itu dapat diterima sebagai bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P yang diajukan Penggugat tersebut, Hakim berpendapat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai cukup sesuai ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan harus dinyatakan dapat diterima sebagai bukti yang sah di persidangan, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 285 R.Bg jo pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah mendengarkan keterangan dua orang saksi yang berasal dari keluarga Penggugat sebagaimana duduk perkara di atas yang dalam penilaian Tunggal Hakim kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 RBg, sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa di samping itu terhadap keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Hakim Tunggal kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2021 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan biaya rumah tangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal setidaknya lebih kurang 1 (satu) tahun;

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh keluarga dan saksi juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, kesaksian saksi pertama Penggugat hanya bersifat *testimonium de auditu*, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 menyatakan, bahwa meskipun *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi penggunaan kesaksian yang demikian sebagai persangkaan yang dari persangkaan itu dibuktikan sesuatu, tidak dilarang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat yang hanya mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama, meskipun hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) tanpa terlebih dahulu mengetahui adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*vreem de oorzaak*) timbulnya perpisahan tersebut, maka Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 bahwa keterangan Saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil pokok gugatan Penggugat di atas yang pada intinya tentang perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar sendiri, serta saksi juga mengetahui secara pasti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak 1 (satu) tahun yang lalu, dengan demikian keterangan saksi pertama Penggugat tersebut relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi pertama tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain khususnya mengenai telah terjadinya pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, oleh

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan bukti apapun karena Tergugat tidak hadir menghadap ke persidangan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti tersebut yang dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang menikah pada tahun 2021 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, hal ini terbukti dengan telah berpisah tempat tinggalnya Penggugat dan Tergugat yang hingga sekarang telah berlangsung setidaknya selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah dinasehati oleh keluarga dan saksi juga pernah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta membina kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak dapat terwujud karena masing-masing hidup terpisah dan saling tidak menunaikan kewajibannya sebagai suami istri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa selama persidangan, Penggugat telah menyatakan sikap dan tekadnya untuk tetap bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, meskipun pihak keluarga dan Hakim Tunggal sudah berusaha untuk merukunkan dan menasihatinya, dan dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat bahkan telah berpisah tempat tinggal dalam kurun waktu yang relatif cukup lama sehingga hal ini

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinilai oleh Hakim Tunggal telah memperlihatkan adanya unsur perselisihan dan pertengkaran di antara Penggugat dan Tergugat, walaupun tidak menampakkan pertengkaran mulut dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan bahkan tingkat perselisihan dan pertengkaran mereka tersebut telah dapat dikategorikan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Oleh sebab itu, dengan kondisi seperti ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah rapuh, tidak utuh dan bahkan sudah pecah, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal menilai tidak mungkin lagi mempertahankan perkawinan keduanya;

Menimbang, bahwa salah satu unsur perkawinan itu adalah unsur ikatan batin, perasaan hati dan apabila unsur ini tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut adalah sudah rapuh dan tidak rukun lagi dan mempertahankan perkawinan seperti itu adalah suatu hal yang sia-sia karena dapat mengakibatkan ekses-ekses yang negatif bagi semua pihak, dapat mengakibatkan akumulasi stres (yang berlebihan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah pisah rumah dan tidak saling mempedulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Selain itu saat sekarang Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 1 (satu) tahun, atas dasar tersebut Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Penggugat telah terbukti kebenarannya, oleh karenanya Hakim telah mempunyai alasan yang kuat baik secara *legal justice* maupun secara *social justice* untuk mengabulkan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 136/K/AG/1997 tanggal 26 Februari 1998 yang menyatakan bahwa pisah rumah merupakan indikasi terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, maka dalam perkara ini Hakim Tunggal berpendapat bahwa fakta Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal dalam waktu yang relatif cukup lama telah sesuai dengan maksud yurisprudensi tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut yang berakibat terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka dalam hal ini Hakim Tunggal juga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 yang mengandung abstraksi hukum bahwa tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa yang menyebabkan timbulnya perselisihan tersebut, melainkan ditekankan pada keadaan itu sendiri, apakah telah pecah/retak dan sulit dipertahankan dan jika Hakim Tunggal telah yakin pecahnya hati kedua belah pihak yang berperkara yang menyebabkan pecahnya rumah tangga mereka, maka berarti telah terpenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, maka dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan, sebagaimana penafsiran "*a contrario*" dari ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : "*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa*

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP



kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut di atas patut diduga akan lebih mendatangkan *mafsadat* (keburukan) daripada *maslahat* (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan ketimbang mengharap kebaikan, sebagaimana kaidah ushul fiqh yang terdapat dalam Kitab *At-Asbah Wan Nazhoir*, halaman 62, yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak keburukan harus diutamakan dari pada mengharap kebaikan”.

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil/hujah syar'iyah dari Kitab *Ghayatul Maram* hal. 162 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sebagai berikut:

واذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً (غاية المرام)

Artinya: *Dan apabila ketidak-sukaan istri terhadap suaminya sudah sedemikian memuncak, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa Hakim sependapat dengan pendapat ulama dalam Kitab *Fiqh Sunnah Juz II* halaman 248 yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim, yaitu yang berbunyi:

فاذا اثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الا يذم مما لا يطاق معه دوام العشرة بين امشالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : *Apabila istri telah dapat menguatkan/menetapkan gugatannya di hadapan hakim dengan buktinya atau dengan pengakuan suami dan penderitaan itu tidak bisa untuk mempertahankan kelangsungan kehidupan rumah tangga di antara keduanya dan hakim tidak dapat mendamaikan keduanya, maka hakim dapat menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya dengan talak bain;*

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim menyimpulkan telah terbukti antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan. Dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka gugatan Penggugat dapat dinilai cukup beralasan sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta tidak melawan hukum, oleh karenanya Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat *ba'da dukhul* maka berdasarkan Pasal 153 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam bagi Penggugat berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, sejak tanggal akta cerai atas perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp177.000,00 (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan pada hari **Selasa** tanggal **22 Agustus 2023** **Masehi**, bertepatan dengan tanggal **5 Shafar 1445 Hijriah**, oleh Hakim Tunggal **Ranti Rafika Dewi, S.H.**, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 59/KMA/HK.05/2/2019 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal pada Pengadilan Agama Padang Panjang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh **Asri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ranti Rafika Dewi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Asri, S.H.I.

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 185/Pdt.G/2023/PA.PP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan pertama P dan T	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00

2. Proses : Rp 50.000,00

3. Panggilan : Rp 57.000,00

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 177.000,00

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).